



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

ALAMAT: JL. UDAYANA NOMOR 40 NEGARA

Telp: 0365-43944 Email:

kpu_jembrana@kpugo.id

PENGUMUMAN LELANG

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana dengan perantara KPKNL Singaraja akan melaksanakan lelang *Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Jemberana*, dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan mekanisme penawaran secara Terbuka (*Open bidding*) berupa 1 (satu) paket Barang Persediaan Pasca Pemilu Tahun 2024 berupa Surat Suara, Kotak dan Bilik Suara berbahan kardus dalam kondisi rusak sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4513/RT.01.3-SD/05/2024 tanggal 5 Desember 2024 perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan rincian:

| NO | NAMA BARANG | BERAT (kg) | HARGA LIMIT (Rp) | JAMINAN (Rp) | LOKASI BARANG |
|---------------|--|---------------|-------------------|-------------------|---|
| 1 | 1 (satu) paket Barang Persediaan Pasca Pemilu Tahun 2024 berupa Surat Suara, Kotak dan Bilik Suara berbahan kardus Pemilu Tahun 2024 | 44.967 | 79.608.600 | 15.000.000 | Kantor KPU Kabupaten Jemberana Jalan Udayana Nomor 40 Kelurahan Baler Bale Agung Negara |
| Jumlah | | 44.967 | 79.608.600 | 15.000.000 | |

Keterangan :

- Uang jaminan lelang disetorkan ke VA (*Virtual Account*) yang diperoleh melalui laman lelang.go.id.
- Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (*Virtual Account*) harus sama dengan jaminan yang dipersyaratkan, penyetoran secara sekaligus dan tidak dapat dicicil.
- Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang (pukul 23.59 WIB). Kami menyarankan agar peserta lelang menyetor uang jaminan lebih awal untuk menghindari kegagalan penyetoran karena mekanisme end of day pada system perbankan.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Uang jaminan pelaksanaan lelang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun jika Peserta lelang tidak ditunjuk sebagai Pemenang atau lelang dibatalkan.

PERSYARATAN LELANG :

1. Peserta lelang harus memiliki akun yang telah terverifikasi pada laman lelang.go.id.
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada laman diatas.
3. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena suatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
4. Peserta lelang dapat melihat barang terlebih dahulu sebelum pelaksanaan lelang (*open house*).
5. Peserta lelang dengan ini menyatakan diri sepenuhnya bahwa apabila ditunjuk sebagai pemenang lelang tidak akan menuntut Penjual/Pejabat Lelang/KPKNL Singaraja apabila terdapat perbedaan/kekurangan berat dengan data pada pengumuman lelang.
6. Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib mengambil objek lelang paling lambat 14 (empat belas) hari setelah batas akhir pelunasan pokok lelang dan bea lelang. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan objek lelang belum diambil maka bukan merupakan tanggung jawab dari penjual.

7. Peserta Lelang bersedia untuk menghancurkan surat suara dengan cara dilebur atau di daur ulang apabila sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan bermaterai.

PELAKSANAAN LELANG :

| | |
|------------------------|--|
| Hari | Selasa |
| Tanggal | 25 Februari 2025 |
| Waktu Penawaran | Sejak tayang pada aplikasi Lelang s.d. batas akhir penawaran |
| Batas Akhir Penawaran | Selasa, 25 Februari 2025 10.15 WIB (sesuai waktu server) |
| Alamat Domain | lelang. go.id |
| Tempat lelang | KPKNL Singaraja Jalan Udayana Nomor 10 Singaraja |
| Penetapan pemenang | Setelah batas akhir penawaran |
| Pelunasan harga lelang | 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang |
| Bea lelang pembeli | 2% dari harga lelang |

Barang dijual apa adanya (as is). Peserta lelang dianggap telah mengetahui apa yang ditawarkan olehnya. Untuk memastikan sebelum melakukan penawaran, Peserta lelang/Peminat dapat melihat barang di KPU Kabupaten Jembrana sejak terbitnya pengumuman ini s.d. 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang, pada hari dan jam kerja. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPU Kabupaten Jembrana, Jalan Udayana Nomor 40 Baler Bale Agung Negara (0365) 43944 atau KPKNL Singaraja, Jalan Udayana Nomor 10, Singaraja (0362) 32811, 32812.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. JEMBRANA

Jembrana, 18 Februari 2025
ttd.

PANITIA LELANG KPU KAB. Jembrana



KPKNL
SINGARAJA